

**ANALISIS IMPLEMENTASI REGULASI
LAPORAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PADA PILKADA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas**

**OLEH :
YUHARMAFITRI
BP. 2120832010**



Dosen Pembimbing :

- 1. Dr. Indah Adi Putri, M. IP**
- 2. Dr. Ria Ariany, M.Si**

**PROGRAM MAGISTER TATA KELOLA PEMILU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2023**

ABSTRAK

Nama : Yuharmafitri
Program Studi : Program Magister Kosentrasi Tata Kelola Pemilu
Judul : Analisis Implementasi Regulasi Laporan Sumbangan
Dana Kampanye pada Pilkada Gubernur dan Wakil
Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020

Regulasi laporan dana kampanye bertujuan untuk mewujudkan asas Pilkada “jujur” yaitu transparansi penggunaan dana kampanye Pilkada yang dilaporkan kepada publik melalui KPU. Transparansi laporan dana kampanye Pilkada belum sepenuhnya terwujud dan hanya sebagai formalitas salah satu syarat administrasi peserta Pilkada. Permasalahan tersebut ditemukan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020. Dalam menganalisis implementasi regulasi laporan sumbangan dana kampanye pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Sabatier yaitu tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten, dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan, proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin terjadi kepatuhan para petugas di lapangan dan kelompok sasaran, komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan, dukungan *stakeholder* serta stabilitas kondisi sosial, ekonomi dan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perumusan regulasi laporan gagal diterapkan karena dipengaruhi oleh pihak berkepentingan dan dasar hukum regulasi laporan dana kampanye tidak jelas sehingga tidak menjamin kepatuhan para petugas di lapangan dan kelompok sasaran karena pada laporan penyumbang sementara laporan dana kampanye tidak diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Kata Kunci:

Implementasi regulasi, Laporan Dana Kampanye; Pasangan Calon Pilkada.